

**PT FAST FOOD INDONESIA TBK  
("Perseroan")  
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024  
Waktu : 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2023, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

**Penjelasan:**

Direksi akan menyampaikan laporan mengenai kinerja Perseroan tahun buku 2023 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 untuk diajukan kepada para pemegang saham guna memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait ("Peraturan OJK").

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Direksi akan menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit, untuk diajukan kepada para pemegang saham guna memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 dan Pasal 69 UUPT serta Peraturan OJK yang berlaku.

3. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2024

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan.

4. Persetujuan penyesuaian ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi

**Penjelasan:**

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, diperlukan persetujuan RUPS guna penambahan hak dan wewenang bagi Direktur V Perseroan untuk bertindak dan mewakili Perseroan bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.

Catatan Perihal Rapat:

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra.
4. Dengan memperhatikan efektivitas Rapat dan untuk mempermudah Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham dalam mengikuti jalannya Rapat, penyelenggaraan Rapat akan dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
5. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan
  - a. Pemegang Saham dapat hadir dan memberikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan cara sebagai berikut :
    - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**E-Proxy**”) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Surat penunjukan Penerima Kuasa Independen dan petunjuk pemberian kuasa E-Proxy dapat dilihat pada website Perseroan di [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release).
    - ii. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara elektronik dapat melakukan registrasi dan login melalui fasilitas di [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id). Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen.
    - iii. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara non-elektronik, dapat mengunduh formulir surat kuasa di [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release). Surat Kuasa wajib diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai untuk kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu Identitas (KTP/Paspor) melalui email [setianingsihrosi@yahoo.com](mailto:setianingsihrosi@yahoo.com) paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
    - iv. Asli Surat Kuasa tersebut wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat : Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 U.P Rosi Eka Setianingsih dan diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
    - v. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk sebagai bertindak sebagai penerima kuasa independen dari Pemegang Saham.

**PT FAST FOOD INDONESIA Tbk**



Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia

Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : [www.kfcku.com](http://www.kfcku.com)

- b. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan ([www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release)) dan mengirimkan pertanyaannya melalui email : [jd.juwono@kfcindonesia.com](mailto:jd.juwono@kfcindonesia.com) selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
6. Perseroan memahami bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (), namun risiko penularan masih bisa terjadi dan kita semua tetap harus waspada, maka tanpa maksud mengurangi hak Pemegang Saham, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang ingin berpartisipasi dalam rapat untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa atau suaranya melalui platform eASY.KSEI, atau kepada Penerima Kuasa Independen. Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diantaranya :
- a. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan/minuman maupun souvenir selama penyelenggaraan Rapat.
  - b. Bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  - c. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan untuk menghindari kerumunan dalam satu ruangan tertutup maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Raya Saham Registra selaku Penerima Kuasa Independen Perseroan.
  - d. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut :
    - i. Untuk ketertiban rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi daftar hadir 30 menit sebelum RUPST dimulai.
    - ii. Diharapkan para Pemegang Saham untuk selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenanya masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
    - iii. Wajib menerapkan kebijakan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - iv. Perseroan hanya menyediakan kursi bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik sejumlah 50% dari maksimal kapasitas ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan Rapat, oleh karenanya setiap Pemegang Saham yang tidak memperoleh kursi dapat memberikan kuasa kepada perwakilan Penerima Kuasa Independen yang berada di depan ruangan Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2024  
PT FAST FOOD INDONESIA TBK  
Direksi

**PT FAST FOOD INDONESIA Tbk**



Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia  
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : [www.kfcku.com](http://www.kfcku.com)